



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor: 43/Pid.B/2011/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : JAKOB BORU Alias AKO ;-----
 Tempat Lahir : Oehandi ;-----
 Umur / Tanggal Lahir : 15 Tahun / 1995 ; -----
 Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----
 Kebangsaan : Indonesia ; -----
 Tempat Tinggal : Dusun Oehandi Utara, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rote Ndao ; -----
 Agama : Kristen Protestan ; -----
 Pekerjaan : Tani; -----
 Pendidikan : SD kelas IV (tidak tamat) ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2011 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2011;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 06 Agustus 2011 tanggal sampai dengan tanggal 15 Agustus 2011;-----
3. Dikeluarkan Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2011;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 19 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2011;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 03 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 02 Desember 2011 ;-----

Terdakwa didampingi Oleh Penasehat Hukum, Advokat bernama YESAYA DAE PANIE, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 125 Tanggal 01 Nopember 2011;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan; -

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana tertanggal 10 Nopember 2011 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **JAKOB BORU Alias Ako** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan kedua;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKOB BORU Alias AKO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang telinga babi tanpa potongan telinga;-----

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;-----

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 34 (tiga puluh empat)Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1(satu)sarung parang terbuat dari kayu miliknya Oni Pandi;-----

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 45 (empat puluh lima)Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 (enam belas) Cm, ada cincin parang dan 1(satu)sarung parang terbuat dari kayu miliknya Thobias Feoh;-----

- 1 (satu) batang kayu kedondong kering dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRES NAPOLEON OLLA, dkk.

4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut, memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :-----

Bahwa ia terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama-sama dengan saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Lokasi persawahan Ledale, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah mengambil hewan ternak berupa 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ESTEFANUS ADU, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;-----

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, (terdakwa yang diajukan dalam berkas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pergi mengecek sawah yang terletak di persawahan Ledale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan mereka melihat 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong milik saksi ESTEFANUS ADU yang berada dalam persawahan tersebut, kemudian saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO memerintahkan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** dan saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, serta saksi ONI PANDI Alias ONI, untuk mengejar dan memotong babi tersebut, selanjutnya terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** dengan menggunakan sebatang kayu kedondong kering sedangkan saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, masing-masing dengan membawa sebilah parang mengejar babi tersebut;-----

Bahwa terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi **EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO**, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, terus mengejar babi tersebut dan mengepung babi tersebut di dalam sawah miliknya Anus, selanjutnya saksi ONI PANDI Alias ONI menusukkan ke arah punggung babi dengan menggunakan sebilah parang miliknya tersebut sebanyak satu kali, dan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** memukul kaki belakang babi tersebut dengan menggunakan sebatang kayu kedondong kering, namun babi milik saksi ESTEFANUS ADU terus berlari ke arah atas, kemudian terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, terus mengejar dan sesampainya di tanah kering, babi tersebut jatuh, kemudian saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI memotong leher babi tersebut dengan menggunakan sebilah parang miliknya yang mengakibatkan babi milik saksi ESTEFANUS ADU langsung mati;-----

Bahwa setelah babi tersebut mati, lalu saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, masing-masing dengan menggunakan parangnya memotong babi tersebut menjadi daging lalu terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** mengambil air dan mencuci kaki babi, selanjutnya daging babi tersebut diikat dengan menggunakan tali gawang, dengan maksud mereka akan membawa daging babi tersebut pulang ke rumah masing-masing untuk dimakan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, dalam mengambil 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong tanpa memberitahukan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ESTEFANUS ADU;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO**, bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI tersebut maka saksi ESTEFANUS ADU mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1, ke-4 KUHP. -----

ATAU

KEDUA :-----

Bahwa ia terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama - sama dengan saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekira jam 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di Lokasi persawahan Ledale, Desa Oehandi, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, telah dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan berupa 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ESTEFANUS ADU. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, (terdakwa yang diajukan dalam berkas terpisah) pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek sawah yang terletak di persawahan Ledale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan mereka melihat 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong milik saksi ESTEFANUS ADU yang berada dalam persawahan tersebut, kemudian saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO memerintahkan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** dan saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, serta saksi ONI PANDI Alias ONI, untuk mengejar dan memotong babi tersebut, selanjutnya terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** dengan menggunakan sebatang kayu kedondong kering sedangkan saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, masing-masing dengan membawa sebilah parang mengejar babi tersebut;---

Bahwa terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi **EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO**, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, terus mengejar babi tersebut dan mengepung babi tersebut di dalam sawah miliknya Anus, selanjutnya saksi ONI PANDI Alias ONI menusukkan ke arah punggung babi dengan menggunakan sebilah parang miliknya tersebut sebanyak satu kali, dan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** memukul kaki belakang babi tersebut dengan menggunakan sebatang kayu kedondong kering, namun babi milik saksi ESTEFANUS ADU terus berlari ke arah atas, kemudian terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI, terus mengejar dan sesampainya di tanah kering, babi tersebut jatuh, kemudian saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI memotong leher babi tersebut dengan menggunakan sebilah parang miliknya yang mengakibatkan babi milik saksi ESTEFANUS ADU langsung mati;-----

Bahwa setelah babi tersebut mati, lalu saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI dan saksi ONI PANDI Alias ONI, masing-masing dengan menggunakan parangnya memotong babi tersebut menjadi daging lalu terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** mengambil air dan mencuci kaki babi, selanjutnya daging babi tersebut diikat dengan menggunakan tali gawang, dengan maksud mereka akan membawa daging babi tersebut pulang ke rumah masing-masing untuk dimakan;-----

Bahwa perbuatan ia terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO** bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ONI PANDI Alias ONI, dalam mengambil 1 (satu) ekor babi mai banpres warna putih besar, umur 4 (empat) tahun, kedua telinga babi berbentuk panjang dan antero/tidak dipotong tanpa memberitahukan atau tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi ESTEFANUS ADU;-----

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **JAKOB BORU Alias AKO**, bersama saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO, saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI, dan saksi ONI PANDI Alias ONI tersebut maka saksi ESTEFANUS ADU mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000, - (lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250, - (dua ratus lima puluh rupiah);-----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi ESTEFANUS ADU:-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan babi milik saksi yaitu babi Mai Banpres warna putih dengan telinga bentuk panjang dan Antero/ tidak dipotong, umur 4 tahun, telah dipotong tanpa seijin saksi;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, di tempat kejadian, saksi melihat babi milik saksi korban telah dipotong-potong menjadi beberapa potongan dan saksi pada saat tersebut melihat terdakwa Jakob Boru bersama saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie;-----
- Bahwa saksi menjelaskan, benar babi yang dipotong tersebut adalah milik saksi karena saksi mengathui ciri-ciri babi tersebut secara persis;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana babi tersebut sampai ditangkap oleh terdakwa Jakob Boru , saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie. Saksi sesampainya ditempat kejadian hanya melihat babi milik saksi telah dipotong-potong;-----
 - Bahwa saksi menjelaskan, saksi melihat terdakwa Jakob Boru membawa kayu kering serta melihat saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie membawa parang ditangannya;-----
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istrinya sehingga saksi bergegas pergi ke tempat kejadian;-----
 - Bahwa saksi tidak mengetahui saksi Thobias Feoh ikut memotong babi saksi, namun saksi baru mengetahui bahwa saksi Thobias Feoh ikut serta, setelah saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;-----
 - Bahwa terdakwa Jakob Boru beserta saksi Efres Napoleon Olla, saksi Onie Pandie dan saksi Thobias Feoh sempat mengembalikan potongan-potongan babi milik saksi, namun saksi tidak mau menerima karena telah dipotong tanpa seijin saksi dan saksi langsung melaporkan kepada Polisi
 - Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) buah parang dan 1 (satu) kayu kering yang ditunjukkan dipersidangan dan benar barang bukti tersebut yang digunakan terdakwa bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh;---
 - Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam berkas dalam persidangan merupakan foto Babi Mai Banpres milik saksi yang telah diambil dan dipotong oleh terdakwa dan saksi-saksi;-----
 - Bahwa perbuatan terdakwa mengambil dan memotong babi Mai Banpres milik saksi adalah tanpa ijin saksi sebagai pemiliknya, dan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----
 - Bahwa saksi mengenali dan memebenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

2. Saksi BENJAMIN ADU;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa Jakob Boru beserta saksi Efres Napoleon Olla, Oni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandie dan saksi Thobias Feoh telah mengambil dan memotong babi mai Banpres milik saksi Estefanus Adu ;-----

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi awalnya berada di sawah Sapilae bersama saksi Melkianus Mooy untuk menjaga padi kemudian saksi mendengar teriakan Babi dari arah sawah Ledale;-----
- Bahwa bersama saksi Melkianus Mooy mencari sumber suara teriakan babi tersebut dan ketika masuk komplek sawah Ledale saksi melihat terdakwa Jakon Boru bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh;-----
- Bahwa disamping melihat terdakwa Jakob Boru saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh tersebut, saksi melihat daging-daging babi telah dipotong dan berserakan ditanah dan telah diikat-ikat tali gawang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya terdakwa dan saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh mengambil dan memotong babi tersebut, saksi melihat babi tersebut telah dipotong dan diikat tali gawang;-----
- Bahwa saksi melihat saat itu saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh masing-masing membawa parang sedangkan terdakwa Jakob Boru membawa satu batang kayu kering yang panjangnya kira-kira 1 meter;-----
- Bahwa saksi kemudian bertanya "basong potong sapa punya babi?" dan saksi Efres Napoleon Olla menjawab "tidak tahu sapa punya babi, tapi babi ada kasih rusak pematang";-----
- Bahwa saksi menjelaskan, setelah itu saksi pergi memanggil saksi Ice Adu-Feoh sedangkan saksi Melkianus Mooy tetap tinggal di sawah tersebut menjaga terdakwa dan saksi-saksi yang memotong babi tersebut;-----
- Bahwa ketika kembali lagi kesawah tersebut bersama saksi Ice Adu-Feoh, saksi Ice Adu Feoh memeriksa telinga babi tersebut dan mengenali bahwa babi tersebut adalah miliknya. Kemudian saksi Ice Adu Feoh pergi bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melkianus Mooy memanggil suaminya yaitu saksi Estefanus Adu;-----

- Bahwa setelah saksi Estefanus Adu datang dan mengenali telinga babi tersebut dan selanjutnya melaporkan ke Polisi
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

3. Saksi MELKIANUS MOOY;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa Jakob Boru beserta saksi Efres Napoleon Olla, Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh telah mengambil dan memotong babi mai Banpres milik saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa saksi awalnya menjaga sawah saksi di sawah sapilalae karena padi saksi sering diamakn kerbau, kemudian datang saksi Benjamin adu dengan maksud yang sama dengan saksi;--
- Bahwa beberapa saat, saksi Benjamin Adu mendengar teriakan babi dari arah sawah Ledale, kemudian saksi bersama saksi Benjamin Adu menuju arah sawah Ledale;-----
- Bahwa sesampainya di sawah ledale, saksi melihat terdakwa Jakon Boru bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh sementara daging bai yang telah dipotong sudah berserakan ditanah;-----
- Bahwa saksi melihat masing-masing saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan sakdi thobias Feoh membawa parang sedangkan terdakwa membawa satu batang kayu kering;-----
- Bahwa kemudian saksi Benjamin Adu bertanya "basong potong sapa punya babi?" dan saksi Efres Napoleon Olla menjawab "tidak tahu sapa punya babi, tapi babi ada kasih rusak pematang";-----
- Bahwa setelah itu saksi Benjamin Adu pergi meninggalkan saksi bersama terdakwa, saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie untuk memanggil saksi Ice Adu-Feoh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan, setelah 30 menit saksi Benjamin kembali lagi kesawah tersebut bersama saksi Ice Adu-Feoh, saksi Ice Adu Feoh memeriksa telinga babi tersebut dan menganali bahwa babi tersebut adalah miliknya;-----

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

4. Saksi ESTEFANUS DERU;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan terdakwa Jakob Boru beserta saksi Efres Napoleon Olla, Oni Pandie dan saksi Thobias Feoh telah mengambil dan memotong babi mai Banpres milik saksi Estefanus Adu tanpa seijk saksi Estefanus Adu;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut;-----

- Bahwa tidak ada tanaman yang ditanam di sawah Ledale;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, saksi tidak mengetahui ada pematang yang rusak di sawah Ledale;-----

- Bahwa saksi Efres Napoleon Olla tidak pernah memberitahukan bahwa sawah milik saksi Efres Nepoleon Olla dirusak oleh Babi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

5. Saksi ICE ADU-FOEH;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan babi milik saksi yaitu babi Mai Banpres warna putih dengan telinga bentuk panjang dan Antero/ tidak dipotong, umur 4 tahun, telah dipotong tanpa seijin saksi;-----

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Benjamin Adu, kemudian saksi bergegas menuju tempat kejadian;-----

- Bahwa di tempat kejadian, saksi melihat babi milik saksi korban telah dipotong-potong menjadi beberapa potongan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan masih berbulu-bulu tanpa dibersihkan, diikat-ikat tali gawang dan saksi pada saat tersebut melihat terdakwa Jakob Boru bersama saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie;-----

- Bahwa saksi menjelaskan, benar babi yang dipotong tersebut adalah milik saksi karena saksi mengathui ciri-ciri babi tersebut secara persis;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat bagaimana babi tersebut sampai ditangkap oleh terdakwa Jakob Boru , saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie. Saksi sesampainya ditempat kejadian hanya melihat babi milik saksi telah dipotong-potong;-----
- Bahwa saksi melihat terdakwa Jakob Boru membawa kayu kering serta melihat saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni Pandie membawa parang ditangannya;-----
- Bahwa saksi kemudian memanggil suami saksi yaitu saksi Estefanus Adu dan saksi Estefanus Adu melaporkan ke polisi
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

6. Saksi EFRES NAPOLEON OLLA Alias LEO;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi bersama terdakwa dan saksi-saksi Thobias Feoh dan Oni Pandie telah memotong babi milik saksi Estefanus Adu yaitu babi Mai Banpres warna putih dengan telinga bentuk panjang dan Antero/ tidak dipotong, umur 4 tahun, tanpa seijin saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Thobias Feoh, saksi Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru berada di awah ledale untuk membersihkan aliran air dan mengairi sawah;-----
- Bahwa pada saat saksi berada disawah tersebut, saksi melihat babi masuk kedalam sawah milik saksi;-----



- Bahwa saksi bersama saksi Thobias Feoh, saksi Oni Pandie dan terdakwa jakob Boru mengejar babi tersebut karena telah masuk ke sawah milik saksi;-----
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni pandie membawa masing-masing sebilah parang sedangkan terdakwa membawa kayu kering;-----
- Bahwa setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi Oni pandi menebas perut babi tersebut pada bagia perut namun babi tersebut tetap berlari dan terdakwa Jakob Boru memukul babi tersebut pada bagian kaki belakang dengan kayu namun babi tetap berlari;-----
- Bahwa akhirnya babi terjatuh dan kemudian saksi Thobias Feoh menggorok leher babi hingga mati menggunakan parang;-
- Bahwa setelah babi tersebut mati, saksi bersama saksi Oni Pandie, saksi Thobias Feoh memotong-motong babi tersebut dengan menggunakan parang dan terdakwa jakob Boru mencuci kaki babi tersebut;-----
- Bahwa setelah babi tersebut dipotong-potong kemudian mengikat daging babi yang telah terpotog tersebut menggunakan tali gawang;-----
- Bahwa setelah memotong dan mengikat daging babi tersebut datanglah saksi Benjamin Adu dan Melkianus Mooy, kemudian saksi Benjamin Adu menegur saksi mengapa memotong babi tersebut dan menanyakan siapa pemilik babi tersebut;-----
- Bahwa setelah Benjamin Adu memanggil saksi Ice Adu feoh, saksi mengetahui bahwa babi tersebut milik saksi Ice Adu feoh dan saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa babi yang saksi potong bersama saksi Thobias Feoh,Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru adalah Babi Mai Banpres, warna putih, telinga bentuk panjang dan antero/ tidak dipotong.
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam persidangan adalah babi yang saksi kejar dan saksi potong di sawah Ledale tanpa seijin pemiliknya.
- Bahwa saksi mengembalikan daging babi tersebut kepada saksi Estefanus Adu namun saksi Estefanus Adu menolaknya dan melaporkan saksi kepada polisi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

7. Saksi THOBIAS FEOH Alias TOBI

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi bersama terdakwa dan saksi-saksi Thobias Feoh dan Oni Pandie telah mengambil dan memotong babi milik saksi Estefanus Adu yaitu babi Mai Banpres warna putih dengan telinga bentuk panjang dan Antero/ tidak dipotong, umur 4 tahun, tanpa seijin saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Efres Napoleon Olla ,saksi Oni Pandie, dan terdakwa Jakob Boru berada di awah ledale untuk membersihkan aliran air dan mengairi sawah;-----
- Bahwa pada saat saksi berada disawah tersebut, saksi melihat babi masuk kedalam sawah milik saksi Efres Napoleon Olla;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie dan terdakwa jakob Boru mengejar babi tersebut karena telah masuk ke sawah milik saksi Efres Napoleon Olla;-----
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Efres Napoleon Olla dan saksi Oni pandie membawa masing-masing sebilah parang sedangkan terdakwa membawa kayu kering;-----
- Bahwa setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi Oni pandi menebas perut babi tersebut pada bagia perut namun babi tersebut tetap berlari dan terdakwa Jakob Boru memukul babi tersebut pada bagian kaki belakang dengan kayu sebanyak dua kali namun babi tetap berlari;-----
- Bahwa akhirnya babi terjatuh dan kemudian saksi menggorok leher babi hingga mati menggunakan parang;-----
- Bahwa setelah babi tersebut mati, saksi bersama saksi Oni Pandie, saksi Efres Napoleon Olla memotong-motong babi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan parang dan terdakwa jakob Boru mencuci kaki babi tersebut;-----

- Bahwa setelah babi tersebut dipotong-potong kemudian mengikat daging babi yang telah terpotog tersebut menggunakan tali gawang;-----
- Bahwa setelah memotong dan mengikat daging babi tersebut datanglah saksi Benjamin Adu dan Melkianus Mooy, kemudian saksi Benjamin Adu menegur saksi mengapa memotong babi tersebut dan menanyakan siapa pemilik babi tersebut;-----
- Bahwa setelah Benjamin Adu memanggil saksi Ice Adu feoh, saksi mengetahui bahwa babi tersebut milik saksi Ice Adu feoh dan saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa babi yang saksi potong bersama saksi Efres Napoleon Olla, Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru adalah Babi Mai Banpres, warna putih, telinga bentuk panjang dan antero/ tidak dipotong;-----
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam persidangan adalah babi yang saksi kejar dan saksi potong di sawah Ledale;-----
- Bahwa saksi mengembalikan daging babi tersebut kepada saksi Estefanus Adu namun saksi Estefanus Adu menolaknya dan melaporkan saksi kepada polisi;-----
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

8. Saksi ONI PANDI Alias ONI;-----

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi bersama terdakwa dan saksi-saksi Thobias Feoh dan Efres Napoleon Olla telah mengambil dan memotong babi milik saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama saksi Thobias Feoh, saksi Efres Napoleon Olla dan terdakwa Jakob Boru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di awah ledale untuk membersihkan aliran air untuk mengairi sawah;-----

- Bahwa pada saat saksi berada disawah tersebut, saksi melihat babi masuk kedalam sawah milik saksi Efres Napoleon Olla;-----
- Bahwa saksi bersama saksi Thobias Feoh, saksi Efres Napoleon Olla dan terdakwa jakob Boru mengejar babi tersebut karena telah masuk ke sawah milik saksi Efres Napoleon Olla;-----
- Bahwa pada saat itu saksi, saksi Thobias Feoh dan saksi Efres Napoleon Olla membawa masing-masing sebilah parang sedangkan terdakwa membawa kayu kering;-----
- Bahwa setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi menebas perut babi tersebut pada bagian perut namun babi tersebut tetap berlari dan terdakwa Jakob Boru memukul babi tersebut pada bagian kaki belakang dengan kayu sebanyak satu kali namun babi tetap berlari;-----
- Bahwa akhirnya babi terjatuh dan kemudian saksi Thobias Feoh menggorok leher babi hingga mati menggunakan parang;-
- Bahwa setelah babi tersebut mati, saksi bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh memotong-motong babi tersebut dengan menggunakan parang dan terdakwa jakob Boru mencuci kaki babi tersebut;-----
- Bahwa setelah babi tersebut dipotong-potong kemudian mengikat daging babi yang telah terpotog tersebut menggunakan tali gewang;-----
- Bahwa stelah memotong dan mengikat daging babi tersebut datanglah saksi Benjamin Adu dan Melkianus Mooy, kemudian saksi Benjamin Adu menegur saksi mengapa memotong babi tersebut dan menanyakan siapa pemilik babi tersebut;-----
- Bahwa setelah Benjamin Adu memanggil saksi Ice Adu feoh, saksi mengetahui bahwa babi tersebut milik saksi Ice Adu feoh dan saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa babi yang saksi potong bersama saksi Thobias Feoh, Efres Napoleon Olla dan terdakwa Jakob Boru adalah Babi Mai Banpres, warna putih, telinga bentuk panjang dan antero/ tidak dipotong;-----



- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam persidangan adalah babi yang saksi kejar dan saksi potong di sawah Ledale tanpa seijin pemiliknya;-----
 - Bahwa saksi mengembalikan daging babi tersebut kepada saksi Estefanus Adu namun saksi Estefanus Adu menolaknya dan melaporkan saksi kepada polisi;-----
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie telah mengambil dan memotong babi Mai Banpres milik saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa kejadiannya pada bulan Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa terdakwa berada di sawah ledale untuk mengairi sawah bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie;-----
- Bahwa saksi Efres Napoleon Olla melihat sawah miliknya dimasuki oleh Babi kemudian saksi Efres Napoleon Olla menyuruh terdakwa beserta saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie untuk mengejar Babi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa dipaksa oleh saksi Efres Napoleon Olla untuk mengejar babi tersebut;-----
- Bahwa setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, Saksi Oni Pandie menebas Babi di bagian perut dengan parangnya kemudian terdakwa memukul kaki belakang babi tersebut sebanyak satu kali namun babi tersebut tidak jatuh;-----
- Bahwa beberapa saat kemudian babi jatuh kemudian saksi Thobias Feoh menggorok leher babi tersebut sampai mati;-----
- Bahwa setelah babi tersebut mati, saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie memotong-motong babi tersebut dan terdakwa mencuci kaki babi tersebut karena kotor oleh lumpur;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dipotong daging babi tersebut diikat dengan tali gawang;-----
- Bahwa pada saat tersebut saksi Efres Napoleon Olla, saksi thobias feoh dan saksi Oni Pandie masing-masing membawa parang dan terdakwa membawa kayu kering yang terdakwa pungut di sekitar sawah tersebut;-----
- Bahwa setelah daging dipotong dan telah terikat tali gawang, datanglah saksi Benjamian Adu dan saksi Melkianus Mooy;-----
- Bahwa babi yang dikejar dan dipotong adalah babi Mai banpres warna putih, telinga bentuk panjang dan Antero/tidak dipotong;-----
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan yang digunakan terdakwa dan saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie saat mengejar dan memotong babi tersebut;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) pasang telinga babi tanpa potongan telinga;-----
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla;-----
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 34 (tiga puluh empat) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Oni Pandi;-----
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 45 (empat puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 (enam belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Thobias Feoh;---
- 1 (satu) batang kayu kedondong kering dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian atas kesalahan terdakwa serta Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut baik kepada terdakwa maupun kepada saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar terdakwa dan saksi-saksi Thobias Feoh, Efres Napoleon Olla dan Oni Pandie telah memotong babi milik saksi Estefanus Adu yaitu babi Mai Banpres warna putih dengan telinga bentuk panjang dan Antero/ tidak dipotong, umur 4 tahun, tanpa seijin saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Leadale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi Efres Napoleon Olla bersama saksi Thobias Feoh, saksi Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru berada di sawah ledale untuk membersihkan aliran air dan mengairi sawah;-----
- Bahwa benar pada saat saksi Efres Napoleon Olla berada disawah tersebut, saksi Efres Napoleon Olla melihat babi masuk kedalam sawah miliknya ;-----
- Bahwa benar saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh, saksi Oni Pandie dan terdakwa jakob Boru mengejar babi tersebut karena telah masuk ke sawah milik saksi Efres Napoleon Olla;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni pandie membawa masing-masing sebilah parang sedangkan terdakwa membawa kayu kering;-----
- Bahwa benar setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi Oni pandi menebas perut babi tersebut pada bagia perut namun babi tersebut tetap berlari dan terdakwa Jakob Boru memukul babi tersebut pada bagian kaki belakang dengan kayu namun babi tetap berlari;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akhirnya babi terjatuh dan kemudian saksi Thobias Feoh menggorok leher babi hingga mati menggunakan parang;-----
- Bahwa setelah babi tersebut mati, saksi Efres Napoleon Olla, saksi Oni Pandie, saksi Thobias Feoh memotong-motong babi tersebut dengan menggunakan parang dan terdakwa jakob Boru mencuci kaki babi tersebut;-----
- Bahwa benar setelah babi tersebut dipotong-potong kemudian daging babi yang telah terpotog tersebut diikat dengan menggunakan tali gawang;-----
- Bahwa benar setelah memotong dan mengikat daging babi tersebut datanglah saksi Benjamin Adu dan Melkianus Mooy, kemudian saksi Benjamin Adu menegur saksi mengapa memotong babi tersebut dan menanyakan siapa pemilik babi tersebut;---
- Bahwa benar setelah Benjamin Adu memanggil saksi Ice Adu feoh, baru diketahui babi tersebut milik saksi Ice Adu feoh dan saksi Estefanus Adu;-----
- Bahwa benar babi yang dipotong oleh saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh, Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru adalah Babi Mai Banpres, warna putih, telinga bentuk panjang dan antero/ tidak dipotong;-----
- Bahwa benar foto yang diperlihatkan dalam persidangan adalah babi yang saksi kejar dan saksi potong di sawah Ledale;-----
- Bahwa benar saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh, Oni Pandie dan terdakwa Jakob Boru mengembalikan daging babi tersebut kepada saksi Estefanus Adu namun saksi Estefanus Adu menolaknya dan melaporkan saksi - saksi dan Terdakwa kepada polisi;-----
- Bahwa benar Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengambil dan memotong babi Mai Banpres milik saksi adalah tanpa izin saksi Estefanus Adu sebagai pemiliknya, mengakibatkan saksi Estefanus Adu mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kedua, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (2) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa";-----
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain";-
3. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

ad. 1. unsur "Barang siapa"; -----

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, semua orang atau manusia sebagai subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebagai Pelaku atas perbuatannya;-

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Dalam hal ini dihadapkan kedepan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa JAKOB BORU Als AKO yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar oleh sebab itu perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

ad. 2. unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain"; -----

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terbukti maka telah dapat dikatakan terbukti unsur kedua dalam pasal ini;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang tersebut seolah - oleh barang tersebut adalah miliknya seperti halnya seorang pemilik;-----

Menimbang bahwa menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Ledale Desa Oehandri Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, awalnya terdakwa bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh, dan saksi Oni Pandie berada di sawah Ledale untuk mengairi sawah. Namun saksi Efres Napoleon Olla melihat babi masuk kesawahnya kemudian saksi Efres Napoleon Olla menyuruh terdakwa bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie untuk mengejar babi tersebut. Setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi Oni Pandie menebas bagian perut babi tersebut dengan parang dan terdakwa memukul kaki belakang babi tersebut dengan kayu



kering, ketika babi terjatuh saksi Thobias Feoh menggorok leher babi tersebut sampai Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie memotong-motong babi dan terdakwa mencuci kaki babi tersebut. Setelah terpotong-potong saksi dan terdakwa mengikat daging-daging tersebut dengan tali gawang;-----

Bahwa 1 (satu) ekor Babi Mai Banpres warna putih, umur 4 (empat) tahun, telinga bentuk panjang dan antero / tidak dipotong tersebut merupakan hewan ternak milik saksi korban Estefanus Adu dan bukan milik terdakwa, yang dikepung oleh terdakwa dan saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni pandie tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Estefanus Adu, sehingga saksi korban Estefanus Adu mengalami kerugian sebesar ± Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 3. unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan"; -----

Bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat "alternatif" artinya dalam menerapkan unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana, adapun uraian dari unsur tersebut adalah:-----

Yang melakukan :-----

Pengertiannya adalah beberapa orang melakukan tindak pidana dimana setiap orang sama aktifnya dan semuanya memenuhi unsur delik;-----

Turut serta melakukan:-----

Bedanya "dengan orang yang melakukan" amat tipis. Jika pada orang yang melakukan semuanya aktif dan semuanya memenuhi unsur delik maka pada turut serta melakukan ini tidak semua pelaku memenuhi unsur delik tetapi ada kerjasama yang erat antara mereka tanpa mensyaratkan apakah ada mufakat antara mereka jauh sebelum perbuatan dilakukan, dan untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak dapat melihat



kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu sebagai suatu hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;-----

Orang yang menyuruh melakukan:-----

Dalam hal ini ada dua orang atau lebih pelaku tindak pidana yaitu yang menyuruh (sebagai pelaku tidak langsung) dan yang disuruh (sebagai pelaku langsung);---

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di kompleks sawah Ledale Desa Oehandi Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao, awalnya terdakwa bersama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh, dan saksi Oni Pandie berada di sawah Ledale untuk mengairi sawah. Namun saksi saksi Efres Napoleon Olla melihat babi masuk kesawahnya kemudian saksi Efres Napoleon Olla menyuruh terdakwa bersama sama saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie untuk mengejar babi tersebut. Setelah mengejar dan mengepung babi tersebut, saksi Oni Pandie menebas bagian perut babi tersebut dengan parang dan terdakwa memukul kaki belakang babi tersebut dengan kayu kering, ketika babi terjatuh saksi Thobias Feoh menggorok leher babi tersebut sampai Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni Pandie memotong-motong babi dan terdakwa mencuci kaki babi tersebut. Setelah terpotong-potong saksi dan terdakwa mengikat daging-daging tersebut dengan tali gawang;-----

menimbang Bahwa 1 (satu) ekor Babi Mai Banpres warna putih, umur 4 (empat) tahun, telinga bentuk panjang dan antero / tidak dipotong tersebut merupakan hewan ternak milik saksi korban Estefanus Adu dan bukan milik terdakwa, yang dikepung oleh terdakwa dan saksi Efres Napoleon Olla, saksi Thobias Feoh dan saksi Oni pandie tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi Estefanus Adu, sehingga saksi korban Estefanus Adu mengalami kerugian sebesar kurang lebih kurang Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah turut serta melakukan, dengan cara mengejar babi atas perintah Efres Napoleon Olla kemudian memukulnya dengan menggunakan kayu, dan setelah babi dibunuh Terdakwa ikut membersihkan kaki babi tersebut;-----

Menimbang bahwa Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat menjatuhkan pidana terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*). Bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Estefanus Adu mengalami kerugian sebesar ± Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah);-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam proses persidangan;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----
- Terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di kemudian hari;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 406 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa JAKOB BORU Alias AKO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "membunuh, merusak, membuat, menghilangkan binatang" ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAKOB BORU Alias AKO dengan pidana penjara selama ; -
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) pasang telinga babi tanpa potongan telinga;-----
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 35 (tiga puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu milik Efres Napoleon Olla ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 34 (tiga puluh empat) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 15 (lima belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu miliknya Oni Pandi;-----
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang 45 (empat puluh lima) Cm, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 16 (enam belas) Cm, ada cincin parang dan 1 (satu) sarung parang terbuat dari kayu miliknya Thobias Feoh;-----
- 1 (satu) batang kayu kedondong kering dengan panjang sekitar 70 (tujuh puluh) Cm;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa EFRES NAPOLEON OLLA, dkk;-----

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari RABU, tanggal 23 Nopember 2011 oleh kami **JOHANIS D.MALO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUH. IMAM IRSYAD, SH** dan **FIRDAUS, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan **pada hari Kamis, tanggal 24 Nopember 2011** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **LUKAS GENAKAMA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NOVEN V.BULAN, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa**;-----

A N G G O T A I :

K E T U A,

MUH IMAM IRSYAD, SH.

JOHANIS D. MALO, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A N G G O T A I I

F I R D A U S , S H .

PANITERA PENGGANTI,

LUKAS GENAKAMA , SH .